

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian dan risiko, maka manusia dituntut untuk merencanakan masa depan dengan baik. Salah satu rencana yang dapat dilakukan adalah menabung. Dengan menabung, manusia dapat meminimalkan risiko yang akan terjadi di masa depan, misalnya perubahan keadaan ekonomi, musibah berupa kecelakaan ataupun kematian. Tetapi, untuk membiasakan menabung tidaklah mudah. Diperlukan motivasi yang kuat agar bisa menabung. Diantara motivasi tersebut adalah masa depan anak.

Anak adalah aset yang tak terhingga nilainya. Setiap orang tua tentu saja ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya.¹ Salah satunya adalah dalam hal pendidikan anak. Untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka orang tua harus mempersiapkan biaya pendidikan anaknya di masa yang akan datang. Hal ini karena semakin tingginya biaya pendidikan saat ini, dan biayanya naik dari tahun ke tahun. Selain itu, untuk meminimalkan risiko dan ketidakpastian yang terjadi pada orang tua di masa yang akan datang.

¹Firdaus, "Persepsi Pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Mengenai Perencanaan Biaya Pendidikan Anak", Al Iqtishad, Vol. II, No. 1, Januari 2010, hlm. 210.

Allah swt. berfirman dalam al Quran surat al Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسًا مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al Hasyr [59]: 18).²

Bank sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, menawarkan berbagai macam produk. Salah satunya adalah produk penyimpanan dana. Bank telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan dananya. Karena bank menganut prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana pihak ketiga. Salah satu produk penyimpanan dana di bank adalah tabungan. Tabungan adalah produk penyimpanan dana yang apabila dilakukan di bank syariah berdasarkan akad *wadiah* atau *mudharabah*, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang dananya dapat diambil setiap saat menurut syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Jika tabungan menggunakan akad *wadiah*, maka tabungan tersebut bersifat simpanan yang dapat diambil setiap saat (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.³ Sedangkan jika menggunakan akad

²Muhammad Taufiq, *Quran in Word Versi 3.0*: QS. al Hasyr[59]:18.

³Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 211.

nasabah ditetapkan sebagai pihak pertama (*shahibul maal*) dan bank syariah sebagai pihak kedua dalam pengelolaan dana, dan adanya pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Tabungan terdiri dari tabungan reguler dan tabungan berjangka. Tabungan reguler adalah tabungan dengan tujuan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan tabungan berjangka adalah tabungan dengan tujuan untuk perencanaan keperluan jangka panjang, seperti tabungan pendidikan.

Tabungan pendidikan merupakan tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan anak di masa yang akan datang. Hal ini diperlukan karena pada saat ini biaya pendidikan semakin mahal, dan dapat mengurangi jumlah kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Jadi dengan adanya tabungan pendidikan dapat mempermudah orang tua dalam perencanaan biaya pendidikan anak di masa yang akan datang.

Selain tabungan, manusia juga memerlukan perlindungan bagi jiwanya untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang terjadi diluar kemampuannya. Asuransi merupakan salah satu upaya antisipasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian dan risiko yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Dalam Islam, asuransi adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah, yaitu tidak

mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁴

Tujuan asuransi pada dasarnya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya.⁵ Juga sebagai tabungan untuk persiapan usia tertentu atau setelah meninggal dunia.⁶

PT Bank Syariah Mandiri memiliki produk tabungan pendidikan yang dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Produk tersebut bernama Tabungan Investa Cendekia. Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka syariah untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan (*installment*) tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Produk ini menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*.

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.⁷ *Mudharib* dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Jadi, bank mengelola dana nasabah dan dari keuntungan yang diperoleh akan dibagi hasilkan dengan nasabah sesuai dengan persentase nisbah yang disepakati antara bank dengan nasabah.

⁴M. Arif Hakim, "Analisis Aplikasi Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus", Jurnal Muqtasid, Vol. 3, No. 2, Desember 2012, hlm. 234.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

⁶Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 23.

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 97.

Tabungan Investa Cendekia memiliki periode kontrak atau jangka waktu mulai dari 1 (satu) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun. Dengan ketentuan setoran bulanan tetap minimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan kelipatan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang tidak bisa dicairkan hingga jatuh tempo. Penentuan setoran bulanan ditentukan oleh nasabah pada saat pengisian Aplikasi Pembukaan Rekening BSM Tabungan Investa Cendekia.

Pada periode kontrak atau jangka waktu Tabungan Investa Cendekia, nasabah memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran setoran bulanan, berupa pembayaran setoran tetap Tabungan Investa Cendekia dan pembayaran premi asuransi. Pembayaran setoran bulanan dilakukan secara *auto debet* satu hari setelah tanggal pembukaan rekening Tabungan Investa Cendekia setiap bulannya. Untuk pembayaran premi asuransi, secara otomatis didebet dari setoran bulanan tabungan, dan besarnya ditentukan berdasarkan *pin* tabungan, dari 2,5% sampai 6,5%. Tetapi apabila nasabah tidak melakukan pendebitan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dari rekening asal (*source account*), maka fasilitas asuransi pada tabungan akan berakhir.

Fasilitas asuransi Tabungan Investa Cendekia adalah asuransi kecelakaan diri dan asuransi jiwa. Dengan adanya fasilitas ini, apabila orang tua sebagai penabung meninggal dunia atau mengalami kecelakaan yang mengakibatkan penabung mengalami cacat permanen, maka perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah dana pendidikan yang telah dijanjikan kepada ahli waris penabung.

Akad yang digunakan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi terdiri dari dua jenis akad, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Dalam akad *tijarah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta asuransi sebagai *shahibul maal* (pemegang polis). Sedangkan dalam akad *tabarru'*, peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, dan perusahaan asuransi akan mengelola dana hibah tersebut.

Jika asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia menggunakan akad *tabarru'*, maka jelas premi yang sudah dibayarkan akan hangus bila tidak terjadi klaim dari penabung. Karena penabung sudah mengikhhlaskan dananya untuk menolong orang lain. Tetapi jika asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia menggunakan akad *tijarah*, maka premi yang sudah dibayarkan tetap milik penabung. Karena perusahaan asuransi hanya sebagai lembaga pengelola dana.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan asuransi kecelakaan diri dan asuransi jiwa pada produk tabungan pendidikan yang terdapat di Bank Syariah Mandiri, yaitu produk Tabungan Investa Cendekia, untuk dijadikan objek penulisan dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan Asuransi Pada Produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek”**.

B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad dalam asuransi syariah harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis

akad (*tijarah* atau *tabarru'*) dan syarat-syaratnya. Namun, dalam asuransi yang melekat pada produk Tabungan Investa Cendekia tidak disebutkan jenis akad yang digunakannya, akad *tijarah* ataukah *tabarru'*. Tetapi jika tidak melakukan pendebitan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dari rekening asal (*source account*), maka manfaat asuransi yang melekat pada tabungan akan berakhir (tabungan tidak aktif).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan akad asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek ?
2. Bagaimana implikasi asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek terhadap nasabah ?
3. Bagaimana harmonisasi antara norma Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek mengenai asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia dengan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek.
2. Untuk mengetahui implikasi asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek terhadap nasabah.

3. Untuk mengetahui harmonisasi antara norma Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek mengenai asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia dengan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Penerapan Asuransi Pada Produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai asuransi yang mengandung unsur tabungan, penggunaan akad *tabarru'* dan akad *tijarah* dalam asuransi syariah, serta mekanisme asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian yang sama, dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih Tabungan Investa Cendekia sebagai tabungan pendidikan untuk masa depan anak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mencari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang telah dibahas oleh peneliti lain sebelum penelitian ini ada.

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Kartika Santi pada tahun 2013 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Akad Tabungan Investa Cendekia dan Keterlibatan Asuransi Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung”. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan akad *mudharabah* dalam produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung Bandung telah sesuai akad *mudharabah* dalam fikih muamalah. Namun dikarenakan adanya ketidakjelasan mengenai akad dalam premi asuransi yang melekat pada produk Tabungan Investa Cendekia, akan menjadi masalah antara pihak bank dan nasabah karena premi asuransi yang di debet langsung dari setoran tetap Tabungan Investa Cendekia akan hangus apabila hingga jatuh tempo tidak terjadi klaim. Sehingga perlu ada transparansi kejelasan mengenai akad dalam asuransi yang melekat pada produk Tabungan Investa Cendekia tersebut, apakah menggunakan akad *tijarah* ataukah *tabarru'*.

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yesi Nurhayati pada tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Aplikasi Fasilitas Tambahan Asuransi Syariah pada Produk Tabungan

Investa Cendekia di PT Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung”. Hasil penelitiannya adalah fasilitas tambahan asuransi jiwa pada produk Tabungan Investa Cendekia ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah dalam Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dalam melakukan operasionalnya telah memenuhi syarat dan ketentuan secara syariah. Karena akad yang digunakan pada asuransi adalah akad *tabarru'*, maka sudah jelas dana premi yang disetor oleh nasabah telah direlakan untuk dana kebajikan/tolong-menolong.

Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rima Rismayanti pada tahun 2016 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Penilaian Pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Mengenai Penerapan Denda Keterlambatan Setoran Pada Produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor”. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 pada produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor dalam hal penggunaan denda tidak dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bagian pertama poin keenam disebutkan “Dana yang berasal dari dana denda diperuntukan sebagai dana sosial”, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor. Dana yang berasal dari denda dijadikan pendapatan bank dan tidaklah diperuntukan sebagai dana sosial. Denda yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor adalah bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Namun, dalam

penggunaannya bank harus transparan dan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada aturan fatwa untuk menghindari adanya fitnah dan agar tidak merusak prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa belum ada penelitian mengenai penerapan asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek.

2. Kerangka Teori

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al 'aqad* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al ittifaq*).⁸ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.⁹ Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.¹⁰ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu

⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 50-51.

⁹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 35.

¹⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 50-51.

perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹

Menurut Pasal 1 angka (13) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.¹²

Dalam teori hukum kontrak secara syariah (*nazarriyati al 'uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal, yaitu kontraknya sah, kontraknya *fasad*, dan akadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.

Menurut Rahmat Syafi'i, akad adalah perikatan yang ditetapkan melalui *ijab* dan *qabul* dan dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukumnya terhadap objeknya.¹³

Menurut Az Zarqa, akad adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. *Qabul* adalah

¹¹Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 52.

¹²Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 94. Sekretariat Negara. Jakarta.

¹³Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ...*, hlm. 2.

pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.¹⁴

Dalam hukum Islam, untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Rukun akad ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad (*al 'aqadain*), pernyataan kehendak para pihak (*sigat al 'aqd*) yaitu *ijab* dan *qabul*, objek akad (*mahal al 'aqd*), dan tujuan akad (*maudu' al 'aqd*).¹⁵ Pihak yang membuat akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyaratkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. *Ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*.

Syarat dalam akad ada empat, yaitu syarat berlakunya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad (*shihah*), syarat terealisasinya akad (*nafadz*), dan syarat *lazim*. Syarat berlakunya akad (*in'iqod*) ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat sahnya akad (*shihah*) adalah

¹⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 39-40.

¹⁵M. Arif Hakim, "*Analisis Aplikasi Akad Tabarru' ...*", hlm. 238.

syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat terealisasinya akad (*nafadz*) ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat *lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.¹⁶

Perintah menjalankan atau pemenuhan akad terdapat dalam al Quran surat al Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْآنَعَمِ إِلَّا مَا يَتَنَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya” (QS. al Maidah [5]: 1).¹⁷

Dari segi ada atau tidaknya kompensasi, akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu akad *tijari* dan akad *tabarru'*.¹⁸

1. Akad *tijari*

Akad *tijari* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.¹⁹ Akad *tijari* berdasarkan tingkat kepastian dan hasil yang diperoleh,

¹⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah ...*, hlm. 35 dan 37.

¹⁷Muhammad Taufiq, *Quran in Word Versi 3.0: QS. al Maidah[5]:1*.

¹⁸M. Arif Hakim, “*Analisis Aplikasi Akad Tabarru'* ...”, hlm. 238.

¹⁹M. Arif Hakim, “*Analisis Aplikasi Akad Tabarru'* ...”, hlm. 234.

dibagi menjadi dua, yaitu *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC).

Natural Certainty Contracts adalah teori pertukaran, yaitu kedua pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Karena itu, objek pertukarannya harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Yang termasuk dalam *Natural Certainty Contracts* adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual beli (*al bai'*, *salam*, *istishna*), upah-mengupah, dan sewa-menyewa (*ijarah*, IMBT).

Natural Uncertainty Contracts adalah teori percampuran, yaitu para pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya, baik *real assets* maupun *financial assets* menjadi satu kesatuan, yang kemudian menanggung risiko bersama untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah *musyarakah* (*wujuh*, *'inan*, *abdan*, *muwafadhah*, *mudharabah*), *muzara'ah*, *musaqah*, *mukhabarah*).

2. Akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.²⁰ Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, namun boleh meminta untuk sekedar menutupi biaya yang telah dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'*, tetapi tidak boleh sedikitpun mengambil keuntungan dari akad *tabarru'* itu.

²⁰M. Arif Hakim, "*Analisis Aplikasi Akad Tabarru'* ...", hlm. 234.

Akad *tabarru'* berfungsi untuk mencari keuntungan akhirat, memperlancar akad-akad *tijari*. Contoh akad *tabarru'* adalah sebagai berikut.²¹

- a. Meminjamkan harta adalah meminjamkan uang (*akad qard'*), meminjamkan uang dengan agunan (*akad rahn*), meminjamkan uang untuk mengambil alih pinjaman dari pihak lain (*akad hiwalah*).
- b. Meminjamkan jasa adalah meminjamkan jasa pada saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain (*akad wakalah*), *wakalah* dengan tugas tertentu dengan memberikan jasa pemeliharaan (*akad wadiah*), *wakalah* kontinjensi yaitu mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu apabila terjadi sesuatu (*akad kafalah*).
- c. Memberikan sesuatu adalah hibah, shadaqah, wakaf.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyatakan bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah adalah tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap),

²¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 67.

barang haram dan maksiat. Akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan asuransi terdiri atas akad *tijarah* (*mudharabah*) dan/atau akad *tabarru'* (hibah).²²

Tidak mengandung *gharar* (penipuan) atau ketidakpastian adalah harus jelasnya bentuk akad syariah yang digunakannya. Jadi dalam akadnya harus dijelaskan berapa yang dibayarkan (jumlah premi) dan berapa yang diterima (jumlah uang pertanggungan).

Tidak mengandung *maysir* (perjudian) adalah tidak adanya pihak yang merasa dirugikan ketika ada pihak lain yang mendapat keuntungan. Hal ini sering terjadi di asuransi konvensional, dimana ketika selama masa kontrak asuransi peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak atas uang yang selama ini dibayarkan berupa premi. Dalam konsep asuransi syariah, peserta yang tidak mengalami musibah atau kecelakaan selama masa kontrak asuransi, tetap berhak menerima premi yang dibayarkan, kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.

Tidak mengandung *riba* adalah dana premi peserta yang sudah terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Bukan dengan melakukan usaha dan investasi dengan meminjamkan dana tersebut dengan sistem bunga.

Tidak mengandung *zhulm* (penganiayaan) adalah tidak membuat orang lain merasa dirugikan dan tidak merugikan diri sendiri.

²²Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2001. *Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta.

Tidak mengandung *risywah* (suap) adalah tidak membuat hilangnya hak seseorang karena perbuatan orang lain.

Allah berfirman dalam al Quran surat al Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. al Baqarah [2]: 275).²³

Rasulullah saw. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم و الترمذي والنسائي و أبو داود و ابن ماجه عن أبي هريرة)

“Rasulullah saw. melarang jual beli yang mengandung *gharar*” (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa’i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).²⁴

²³Muhammad Taufiq, *Quran in Word Versi 3.0*: QS. al Baqarah[2]:275.

²⁴Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2001. *Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta.

Beberapa Kaidah fiqh menegaskan.

الأصل في المعاملات إلا باحتمال إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²⁵



الضرر يُدفع بقدر الإمكان.

“Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”²⁶

الضرر يُزال.

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”²⁷

Dalam muamalah, kejelasan bentuk akad sangat menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sah atau tidak menurut kaidah syar’i.²⁸ Demikian pula dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (akad *tabaduli*) atau akad tolong-menolong (akad *takafuli*). Dalam asuransi biasa (konvensional) terjadi kerancuan atau ketidakjelasan dalam masalah akad.²⁹ Ketidakjelasan bentuk akad akan berpotensi

²⁵Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2001. *Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta.

²⁶Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2001. *Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta.

²⁷Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). 2001. *Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta.

²⁸M. Arif Hakim, “Analisis Aplikasi Akad Tabarru’ ..., hlm. 234.

²⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional ...*, hlm. 40.

menimbulkan permasalahan dari sisi legalitas hukum Islam. Karena asuransi pada mulanya tidak dikenal dalam literatur Islam, maka oleh jumhur ulama di *qiyas*-kan sebagai praktik jual beli. Dengan demikian, sah tidaknya transaksi asuransi dari kaca mata syariah ditentukan oleh terpenuhinya atau tidaknya rukun jual beli.³⁰

Keabsahan akad yang mendasari kontrak asuransi syariah didasarkan pada al Quran, Hadits, Qiyas, dan Ijma'. Oleh karena itu dalam hal ini umat Islam tidak perlu ragu terhadap produk asuransi syariah, karena akad yang diterapkan dalam asuransi syariah merupakan akad yang memang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam seperti *gharar*, *maysir*, dan *riba*.³¹

Kajian asuransi syariah dalam Hukum Islam merupakan hal yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literatur *fiqh* klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu ke-Islaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Di sisi lain, kajian tentang asuransi merupakan sebuah paket dari kajian ekonomi Islam yang biasanya selalu dikaji bersama-sama dengan pembahasan perbankan dalam Islam.

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong menolong, menghindari kedzaliman, pengharaman *riba* (bunga), prinsip *profit and loss sharing* serta penghilangan unsur *gharar*.

³⁰M. Arif Hakim, "Analisis Aplikasi Akad Tabarru' ..., hlm. 234.

³¹M. Arif Hakim, "Analisis Aplikasi Akad Tabarru' ..., hlm. 236.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah adalah tauhid (*unity*), keadilan (*justice*), tolong-menolong (*ta'awun*), kerjasama (*cooperation*), amanah (*trustworthy* atau *al amaanah*), kerelaan (*al ridaa*), larangan riba, larangan *maysir* (judi), larangan ketidakpastian (*gharar*), dan larangan haram dan maksiat. Selain itu, asuransi syariah harus memiliki persyaratan utama agar bisa beroperasi secara Islami, yaitu syarat-syarat produk, bermitra, investasi, manajemen, dan akuntansi yang harus sesuai dengan syariah.³²

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³³ Penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fakta yang terjadi mengenai penerapan asuransi pada Produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek secara sistematis. Membuat deskripsi, gambaran mengenai fakta, sifat, hubungan antarfenomena yang diselidiki.³⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum atau bahan pustaka untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum.

³²M. Arif Hakim, "*Analisis Aplikasi Akad Tabarru'* ..., hlm. 239.

³³Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43.

³⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian* ..., hlm. 43.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek yang beralamatkan di Jalan Raya Rancaekek No. 28 Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang memiliki hubungan secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek mengenai pelaksanaan produk Tabungan Investa Cendekia.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara tidak langsung, yang digunakan untuk meyakinkan data primer. Data sekunder diantaranya adalah brosur Bank Syariah Mandiri, buku, jurnal maupun sumber internet yang ada hubungannya dengan asuransi yang mengandung unsur tabungan, asuransi syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data.³⁵ Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁶

- a. Observasi, atau pengamatan didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.³⁷ Observasi dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek mengenai asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia.
- b. Wawancara, dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek dengan Ibu Woro Nilam Lestari (*Customer Service*) mengenai asuransi pada produk Tabungan Investa Cendekia.
- c. Studi kepustakaan, yaitu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca dan memahami literatur seperti buku, jurnal yang memiliki teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh.³⁸ Penulis melakukan analisis data mengenai penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut.

³⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 185.

³⁶Moh. Nazir, *Metode Penelitian...*, hlm. 153.

³⁷Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 38.

³⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian ...*, hlm. 199.

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan mengenai produk Tabungan Investa Cendekia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bandung Rancaekek, baik dari data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menyajikan pola antara data dan referensi yang telah diperoleh dengan realita yang terjadi di lapangan.
- d. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah.

